

**KRITERIA PRIA MAPAN SEBAGAI STANDAR KESIAPAN  
MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Keluarga Islam)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DWI KHYRUN NISA  
NPM: 1821010066**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**KRITERIA PRIA MAPAN SEBAGAI STANDAR KESIAPAN  
MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Keluarga Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
dalam Bidang Syariah

Oleh:

**DWI KHYRUN NISA  
NPM: 1821010066**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag  
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kepentingan fitrah manusia dari pernikahan yakni bahwa di dalam pernikahan itu mencakup perasaan pria maupun wanita, pilihan selera, keinginan dan harapan, bentuk idealitas, dan lain sebagainya. Baik pria maupun wanita boleh memiliki keinginan tersendiri terhadap calon pasangan hidupnya nanti. Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang *sekufu* atau memiliki kesetaraan yang sama. *Kafa'ah* dalam arti bahasa merupakan suatu kesepadanan atau kesetaraan yang sama atau menyerupai. Yang dimaksud menyerupai adalah persamaan antara kedua calon suami dan istri yaitu agama, nasab, harta maupun kecantikan. Adapun hal lain lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dan bagaimana kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research*. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Mahasiswi yang sudah berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan dilihat dari ekonomi dan pekerjaan agar bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin (*ba'ah*). Selain itu karena memiliki tanggung jawab, dewasa dan pendidikan yang baik. Latar belakang pendidikan juga penting menjadi kriteria pria mapan bagi mahasiswi yang sudah berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga karena sangat berguna bagi seorang perempuan yang membina rumah tangga mapan dalam hal ini termasuk mapan secara rasyid hal ini karena pendidikan juga sangat berguna bagi masa depan anak-anak mereka nanti. Mahasiwa yang sudah berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga juga menetapkan kriteria pria mapan dari agamanya dan akhlaknya (*kafa'ah*) karena merupakan hal yang paling penting

dalam kehidupan berumah tangga. Kriteria pria dalam perspektif hukum Islam yang utama dilihat dari agamanya dan akhlaknya karena dalam Islam agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Jika tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Pada dasarnya tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebaikan baik di dunia, maupun di akhirat.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Mapan, Pernikahan



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Khyrun Nisa  
Npm : 1821010066  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga Islam) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Maret 2023  
Penulis



Dwi Khyrun Nisa  
NPM:1821010066





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:**

**Nama : Dwi Khyrun Nisa**  
**NPM : 1821010066**  
**Fakultas : Syariah**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
**Judul : KRITERIA PRIA MAPAN SEBAGAI STANDAR KESIAPAN MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**  
**NIP.195904161987031002**

**Ahmad Sukandi, M.H.I**  
**NIP. 2014080919880710187**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
**NIP: 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“KRITERIA PRIA MAPAN SEBAGAI STANDAR KESIAPAN MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam)”** disusun oleh, **Dwi Khyrun Nisa NPM. 1821010066**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 24 Februari 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Sekretaris** : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II** : **Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag**

**Penguji III** : **Ahmad Sukandi, M.H.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rediah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخاري)

*“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya.*

*Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”*

(HR. Al-Bukhari).





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayah Suyoto dan Ibu Surati yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Kakakku Sri Handayani, Tomi Mardianto dan adikku tersayang Agung Nugroho yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Dwi Khyrun Nisa dilahirkan di Bumisari, pada tanggal 02 Februari 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Suyoto dan Ibu Surati. Pendidikan penulis dimulai dari TK Roudlatul Athfal lulus pada tahun 2006, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan SD Negeri 1 Haduyang lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tegineneng lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA TMI Roudlatul Qur'an Metro lulus tahun 2018, dan pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*).

Bandar Lampung, 12 Desember 2022  
Penulis



Dwi Khyrun Nisa  
NPM:1821010066

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku skretaris Pragram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Penulis



Dwi Khyrun Nisa

NPM:1821010066





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	24
4. Tujuan Perkawinan .....	31
5. Hukum Perkawinan dalam Islam .....	31
B. Kriteria Memilih Calon Pasangan dalam Islam .....	33
C. Kriteria Mapan .....	45
1. Pengertian Mapan .....	45
2. Aspek-Aspek Mapan.....	52
D. Kesiapan Menikah.....	54

1. Pengertian Kesiapan Menikah.....	54
2. Aspek-Aspek Menikah.....	54

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .....	57
1. Sejarah Singkat .....	57
2. Visi Misi dan Tujuan .....	68
3. Program Studi Hukum Keluarga ( <i>Ahwal Syaksiyyah</i> ) .....	69
B. Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga Islam .....	70

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah .....	79
B. Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi .....	87

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapat informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam” Maka perlu menjelaskan istilah yang ada dalam judul tersebut :

1. Kriteria: Batasan atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>1</sup>
2. Pria Mapan: Pria yang mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya).<sup>2</sup>
3. Standar: Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.<sup>3</sup>
4. Kesiapan Menikah adalah sebuah proses persiapan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah guna menghindari konflik serta mencapai pernikahan yang bahagia. Kesiapan menikah yang baik akan pada pernikahan yang dijalani dan mengurangi terjadi perceraian.<sup>4</sup>
5. Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 761.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Mapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Aplikasi Indonesia, 2020, <https://aplikasi-indonesia.com/kbbi/mapan>.

<sup>3</sup> Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1357.

<sup>4</sup> Sari Mawaddah, dkk., “Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin di Banda Aceh,” *Jurnal Empati*, Volume 8 Nomor 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23649>.

menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa pengertian dari judul skripsi ini yaitu Kriteria Pria Mapan Sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam yakni secara singkat dapat diartikan bahwa judul skripsi ini menjadi dasar penilaian penulis mengenai pria stabil dalam kehidupannya (materi) yang diharapkan wanita sebagai standar kesiapan menikah dan dilihat dari sudut pandang hukum Islamnya apakah hal materi menjadi dasar penilaian seseorang untuk menikah atau tidak.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya yaitu agar manusia dapat hidup secara berpasang-pasangan sebagai suami dan istri, serta hidup berumah tangga dengan damai dan tentram. Keluarga itu terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan.<sup>6</sup> Dengan demikian laki-laki dan perempuan menikah melalui akad pernikahan secara sah, dan mereka dapat membuat suatu perjanjian serta bersedia untuk membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera. Maka dari itu dengan terjadinya pernikahan maka akan lahir keturunan-keturunan mereka.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan

---

<sup>5</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

<sup>6</sup> Jayusman, Nenang Julir dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17 No. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

<sup>7</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 20.



penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>8</sup>

Maka pernikahan dianggap sakral bagi setiap pasangan. Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup dan tidak hanya untuk satu atau dua hari saja tetapi untuk seumur hidup. Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan yaitu manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Adapun tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>9</sup>

Untuk menentukan seseorang pria itu siap untuk menikah atau mapan dalam Islam adalah dengan melihat kematangan finansial, mental dan status atau kesamaan dalam sosialnya, hal itu dikarenakan untuk menyamakan dengan pasangannya nanti. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 yang menjelaskan tentang tanda kedewasaan serta kecakapan seseorang untuk menikah. Adapun dijelaskan dalam Firman-Nya yakni sebagai berikut :

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ

---

<sup>8</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014): 286, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ  
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ (سورة النساء)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa [4]: 6)

Kepentingan fitrah manusia dari pernikahan yakni bahwa di dalam pernikahan itu mencakup perasaan pria maupun wanita, pilihan selera, keinginan dan harapan, bentuk idealitas, dan lain sebagainya. Baik pria maupun wanita boleh memiliki keinginan tersendiri terhadap calon pasangan hidupnya nanti. Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang *sekufu* atau memiliki kesetaraan yang sama. *Kafa'ah* dalam arti bahasa merupakan suatu kesepadanan atau kesetaraan yang sama atau menyerupai. Yang dimaksud menyerupai adalah persamaan antara kedua calon suami dan istri yaitu agama, nasab, harta maupun kecantikan. Adapun hal lain lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 51.

Sebagaimana dalam Hadis yang menjelaskan mengenai *kafa'ah* atau kesepadanan, Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kufu* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَ لِدِينِهَا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Dari Said bin Abi Su’bah dari ayahnya dari abu hurairah dari nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda “Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu.” (HR. Bukhari)<sup>11</sup>*

Kesepadanan atau dalam fikih disebut dengan *kafa'ah* yang merupakan suatu perkara penting dalam berlangsungnya pernikahan. Seperti seorang wanita lajang yang dapat dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan atau setara dengannya, begitu juga sebaliknya. Karena dalam suatu hubungan diharuskan untuk dapat menentukan pasangan yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir ketika suatu saat nanti terjadi perselisihan diantara keduanya.

Dari pengamatan yang sudah penulis amati ada beberapa mahasiswi yang sudah menikah dengan beberapa alasan, salah satunya adalah mahasiswi hukum keluarga yang merupakan seorang mahasiswi yang telah mempeleajari tentang ilmu dan hukum perkawinan sehingga seharusnya menjadikan mahasiswi tersebut lebih paham akan arti dari kemapanan yang dimaksud dalam hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Edisi ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2017), 530.

Sehingga permasalahan tersebut menjadi menarik untuk penulis dapat menganalisis dan mengkaji tentang apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana pandangan mahasiswi prodi hukum keluarga Islam yang sudah menikah.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus utama atau area spesifik yang akan dibahas dari penelitian ini adalah definisi kemapanan seorang pria oleh mahasiswi prodi hukum keluarga yang sudah menikah. Hal itu dikarenakan kriteria kemapanan pasangan setiap individu itu berbeda-beda, rata-rata dari mereka menginginkan pria mapan sebagai pasangan hidupnya, sedangkan harapan wanita akan standar kemapanan seseorang untuk kesiapan menikah juga berbeda-beda. Maka dari itu Penulis menginginkan mahasiswi prodi hukum keluarga yang sudah menikah dapat memberikan definisi kemapanan seorang pria sebagai standar kesiapan menikah.

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, adapun yang menjadi subfokus dari penelitian ini adalah pandangan hukum Islam mengenai kecukupan materi sebelum menikah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Mahasiswi yang sudah berkeluarga di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah?
2. Bagaimana kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam?



## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Mahasiswi yang sudah berkeluarga di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah.
2. Untuk mengetahui kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat tentunya untuk memberikan manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

### **1. Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya seputar masalah perkawinan dan pengetahuan umum mengenai kriteria pasangan hidup, dan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

### **2. Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat juga menjadi sumbangan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui dan mendiskusikan masalah ini.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang

mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam” Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung (UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019).<sup>12</sup> Fokus penelitian dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menjelaskan kriteria-kriteria memilih pasangan hidup di era milenial, dimana era milenial ini sulit untuk memilih kriteria calon pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam karena gaya hidup yang semakin meningkat dan kemudian rentan terhadap perceraian. Maka penulisnya meneliti lebih lanjut mengenai kriteria pasangan hidup yang diinginkan anak milenial yang kemudian dikaji menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pengunjung Mall khususnya wanita.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti saat ini adalah, penelitian skripsi terdahulu ini lebih memfokuskan kriteria pasangan hidup anak milenial sedangkan penelitian saya berfokus pada pendefinisian pria mapan sebagai standar kesiapan menikah.

2. Skripsi “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an” Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).<sup>13</sup> Dalam penelitian skripsi tersebut mengkaji pasangan ideal menurut surah An-

---

<sup>12</sup> Diyah Winarni, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

<sup>13</sup> Khalisoh Qadrunnada “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an” Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 2.

Nur ayat 26 yang mengatakan bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang keji itu untuk laki-laki atau perempuan yang keji pula, kemudian laki-laki atau perempuan yang baik untuk laki-laki atau perempuan yang baik pula. Kemudian mengkaji surah At-Tahrim ayat 10 yang mengatakan bahwa secara khusus Allah membuat perumpamaan orang yang baik mendapat pasangan yang tidak baik tentang kisah Nabi Luth dan istrinya, lalu di ayat 11 terdapat perumpamaan lain tentang suami yang tidak baik (*fasik*) dengan istrinya yang sholehah yaitu cerita Fir'aun dan Asiyah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti saat ini adalah, penelitian skripsi terdahulu memfokuskan penelitian dengan mengkaji pasangan ideal menurut surah An-Nur ayat 26 dan surah At-Tahrim ayat 10-11. Sedangkan penelitian yang saya teliti saat ini memfokuskan definisi pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dan dikaji menurut Q.S. An-Nisa ayat 6.

3. Skripsi “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malin Ibrahim Malang” Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).<sup>14</sup> Dalam penelitian skripsi tersebut penulisnya berfokus kepada kajian hadis mengenai kriteria pasangan ideal yaitu dalam H.R Al-Bukhari No. 4700 yang artinya “Diceritakan kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama maka engkau akan beruntung.” Kemudian

---

<sup>14</sup> Kha'mim Baydlowi “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malin Ibrahim Malang Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 4.

berdasarkan hadis tersebut penelitiannya meneliti kriteria pasangan ideal yang ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah menikah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti saat ini adalah, penelitian skripsi terdahulu memfokuskan penelitian dengan mengkaji pasangan ideal berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah. Sedangkan penelitian yang saya teliti saat ini memfokuskan definisi pria mapan sebagai standar kesiapan menikah yang dikaji menurut Q.S. An-Nisa ayat 6 untuk mahasiswi prodi Hukum Keluarga yang sudah Menikah.

4. Skripsi, "Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang)."<sup>15</sup> Sebelum melangsungkan perkawinan atau berkeluarga, seseorang harus memiliki kriteria calon pasangan hidup terlebih dahulu, dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dari latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih jelas tentang kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah serta untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang tinjauan Hukum Islam menurut Perspektif Imam Syafii terhadap praktik pemilihan pasangan pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI Universitas Muhammadiyah Malang dalam mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>15</sup> Muhammad Afdhol, "Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 11.

Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian di atas yaitu Penulis membahas kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah perspektif hukum Islam bagi mahasiswi yang sudah berkeluarga. Sedangkan penelitian di atas membahas Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i.

5. Skripsi, "Dinamika Sosial Budaya Dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan Di Desa Binuang Kec. Balusu kab. Barru".<sup>16</sup> Proses sosial budaya dalam memilih pasangan hidup perempuan di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial budaya dalam memilih pasangan hidup perempuan Di Desa Binuang Kec. Balusu Kabupaten Barru yaitu latar belakang keluarga terbagi menjadi empat bagian yaitu: Sosial-Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan Pernikahan antar ras dan suku. Karakteristik personal Usia dan Memiliki kesamaan sikap dan nilai.

Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian di atas yaitu Penulis membahas kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dilihat dalam hukum Islam, sedangkan penelitian di atas membahas Proses sosial budaya dalam memilih pasangan hidup perempuan di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial budaya dalam memilih pasangan hidup perempuan Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

---

<sup>16</sup> Multazam, "Dinamika Sosial Budaya Dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan Di Desa Binuang Kec. Balusukab. Barru" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>18</sup> yang dilakukan di Prodi Hukum Keluarga Islam yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian tidak langsung, mengamati gejala-gejala yang diselidiki, dan data-data yang didapatkan selama penelitian itu akan dijadikan data primer untuk kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan ini adalah tentang kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah perspektif hukum Islam maka penelitian ini dilakukan pada mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif<sup>19</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah perspektif hukum Islam studi Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

---

<sup>17</sup> Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution To The Development Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 05 No. 2 (Desember 2019): 183, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.

<sup>18</sup> Abizal Muhammad Yati, "Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab Tantangan Dakwah," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24 No. 2 (Juli-Desember 2018), 302, <https://jurnal-ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/4602/3030>.

<sup>19</sup> Jayusman dan Zuhri Imansyah, "The decision on joint properties in Bengkulu high religious court jurisdiction," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2021): 102, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.



- a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (narasumber) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam kasus penelitian ini saya mendapatkan data dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang akan diteliti (Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga).
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, populasi dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 5.

<sup>21</sup> Tiswarni, Jayusman dan Aimas Soleha Rohilati, "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective," *Jurnal Mizani*, Vol. 7 No. 2 (2020): 166, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

<sup>22</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

berjumlah 10 mahasiswi (Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.<sup>23</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 mahasiswi secara khusus memilih Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti ini menggunakan beberapa teknik, dimana penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata

---

<sup>23</sup> Risma Dwi Komala, Nellyaningsih, “Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017,” *Jurnal Fakultas Ilmu Ilmu Terapan Universitas Telkom*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2017): 333, <https://core.ac.uk/download/pdf/299915949.pdf>.

secara verbal.<sup>24</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada mahasiwi Prodi Hukum Keluarga.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

<sup>25</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 no. 2 (2014): 4, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>).

Bab II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang perkawinan dalam hukum Islam yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan hukum perkawinan dalam Islam. Sub bab selanjutnya tentang kriteria memilih calon pasangan dalam Islam. Sub bab terakhir yaitu kesiapan menikah yang memuat tentang pengertian kesiapan menikah, aspek-aspek menikah dan faktor-faktor kesiapan menikah.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini memuat tentang gambaran umum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah pada Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

Bab IV Analisis, Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga dalam menetapkan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dan kriteria pria mapan sebagai standar kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>27</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>28</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.

<sup>27</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

<sup>28</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 808, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: Kecana, 2014), 35.

Nikah, secara etimologi, *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul.<sup>30</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>31</sup>

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.<sup>32</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.<sup>33</sup>

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses

---

<sup>30</sup> Mukhtali Jarbi, "Penikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal PENDAIS*, Volume 1 Nomor 1 (2019): 58, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>.

<sup>31</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>33</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.



pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.<sup>34</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>35</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti *wathi* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan tersebut.<sup>36</sup>

Sedangkan ulama Hambali berpendapat bahwa menunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam contoh ayat yang disebutkan.

Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Apabila sudah menikah suami sebagai kepala rumah tangga

---

<sup>34</sup> Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 131.

<sup>35</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume XII Nomor 4 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Peran istri adalah bekerja di rumah, selaku pengurus rumah tangga.<sup>37</sup>

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad khitbah, akad salam dan akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Islam memandang bahwa di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>38</sup>

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Tujuan perkawinan merupakan komitmen bersama.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan

---

<sup>37</sup> Zuhri Imansyah, dkk, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13 No. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

<sup>38</sup> Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

<sup>39</sup> Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 (Juli-Desember 2021): 826, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>.

sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan yang telah di anjurkan oleh agama dan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.<sup>40</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة  
الروم)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)*

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

- 2) Firman Allah swt., Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ (سورة الذاريات)

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (QS. Adz Dzariyat [51]: 49).

- 3) Firman Allah swt QS Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (سورة يس)

*“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* (QS. Yasin [36]: 36).

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah swt. Q.S. an-Nisaa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 1).*

Firman Allah swt. Q.S. An-Nur ayat 32:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
 مُشْرِكٌ ۗ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ (سورة النور)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 3).*

Rasullah saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
 بَبِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الجمعة)

“Dari Ibnu Mas‘ud berkata, Rasulullah saw. bersabda “ Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya itu baginya (menjadi) pengakang syahwat.” (H.R. Jama’ah).<sup>41</sup>

Rasullah saw. Bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْنَا بِلِبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ لِأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Daripadanya r.a. (Anas bin Malik ra.) berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.” Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwatikan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cetakan Kedua* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), 385.

<sup>42</sup> Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 455.



- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - 7) Tidak dalam masa iddah
  - 8) Bukan istri orang lain<sup>43</sup>
- b. Calon suami, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Jelas orangnya
  - 3) Beragama Islam
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>44</sup>
- c. Wali

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebabak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebabak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.<sup>45</sup> Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ (سورة البقرة)

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

”apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi’iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.<sup>46</sup>

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

Wali jauh atau wali *ab’ad* (الولى الابعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.<sup>47</sup> Adapun wali *ab’ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada

---

<sup>46</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikny Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol X No. 2 (Juli 2011): 167, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Telah dewasa dan berakal sehat
- 3) Laki-laki
- 4) Muslim
- 5) Orang merdeka
- 6) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- 7) Berpikiran baik
- 8) Adil
- 9) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>49</sup>

d. Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Berjumlah dua orang
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 44.

<sup>49</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Perkawinan dalam Islam," *Jurnal ISTIQRA*, Volume V Nomor 1 (September 2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>.

- 4) Orang yang merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Berlaku adil
- 7) Bisa mendengar dan melihat.
- 8) Memahami lafal ijab dan qabul.<sup>50</sup>

e. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>51</sup>

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut “*milku alintifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.<sup>52</sup> Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 44.

<sup>51</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’Lim*, Vol. 14 No. 2 (2016): 187, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

<sup>52</sup> Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 1.

perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

f. Mahar

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika akan menikah.<sup>53</sup> Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya.<sup>54</sup> Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>55</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan

---

<sup>53</sup> Efrinaldi, Jayusman, Shafra dan Nurfatati, “Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): 288, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085/pdf>.

<sup>54</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 4 No. 2 (2019): 121, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

<sup>55</sup> Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1 (April 2016): 20, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (سورة النساء)

*"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4]: 4).*

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.



- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.<sup>56</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>57</sup>

#### 5. Hukum Perkawinan dalam Islam

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46.

<sup>57</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016): 417, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

<sup>58</sup> Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*,

a. **Wajib**

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

b. **Sunnah**

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. **Haram**

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga

haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.<sup>59</sup>

## **B. Kriteria Memilih Calon Pasangan dalam Islam**

Memilih pasangan merupakan awal untuk menemukan tambatan hati dan menjadi jalan menuju sebuah pernikahann. Sudah menjadi tradisi ketika mencari pasangan hidup itu yang diperhatikan umumnya dari segi lahiriah seperti bibit, bebet dan

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

bobot.<sup>60</sup> Ketiga hal tersebut menjadi semacam alat kalibrasi bagi manusia untuk menentukan calon pasangannya yang baik baginya.

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan satu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan dan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia.<sup>61</sup> Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.<sup>62</sup>

Islam memiliki konsep yang jelas dan mudah dalam memilih pasangan. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sangat menjunjung nilai-nilai akhlak dan humanitas. Tuntunannya sudah jelas dalam al-Qur'an dan hadits, mulai dari cara mencari jodoh, kriteria yang harus diperhatikan, cara mengikat calon tersebut agar bisa berakhir dipelaminan, cara melamar yang baik dan benar, serta tuntunan ketika seorang akan melansungkan pernikahan. Dengan memahami maksud dan tujuan pernikahan, maka untuk mewujudkannya, Islam dengan syariatnya sudah menetapkan bentuk yang baik dan standar yang tepat dalam memilih calon suami dan calon istri. Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam perkawinan, keseimbangan dapat diraih dengan agama dan akhlak. Dalam Islam perkawinan ideal adalah perkawinan yang mempunyai arti sederajat, setara atau

---

<sup>60</sup> Rossa Roudhatul Jannah, Enoch, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam AlBukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Volume 1 No. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>.

<sup>61</sup> Puteri Amylia Binti Ulul Azmi, Suzana Mohd Hoesni, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia," *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, Volume 13 Nomor 2 (2019): 96, <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/download/4139/2330/>.

<sup>62</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 48.

semisal, dimana suami istri *sekufu*.<sup>63</sup> Dalam hal memilih pasangan hidup tidak bisa sembarangan. Pasangan yang dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh agama, karena masalah pasangan hidup adalah perkara dunia dan akhirat. Mencari pasangan hidup tidak sekedar hanya melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, yang mampu melahirkan generasi yang baik.<sup>64</sup>

Setiap individu memiliki kriteria laki-laki atau wanita idaman yang menjadi pilihan masing-masing, biasanya individu akan mencari kesempurnaan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, individu akan membuat keputusan dan pertimbangan beberapa kriteria pasangan yang diinginkan sebelum dijadikan pasangan hidup. Adapun beberapa kriteria seperti mempunyai tarik fisik, keuangan yang stabil, berpendidikan, sehat dan sebagainya.

Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya. Ketika agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor tambahan yang akan turun andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat

---

<sup>63</sup> Diyah Winarni, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Millennial Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 35-37.

<sup>64</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Bukan hal yang dilarang jika memilih karena kecantikan, namun kecantikan fisik itu tidak ada standarnya bahkan setiap etnis atau negara memiliki standar kecantikan masing-masing. Selain itu, masing-masing laki-laki memiliki persepsi yang berbeda tentang kecantikan. Sebagaimana memilih istri, maka bagi wanita pertimbangan memilih atau menerima pinangan calon suami landasan utamanya juga harus faktor agama.<sup>65</sup>

Keseimbangan itu ada yang memandang dari segi kebangsawan, kekayaan dan juga keilmuan. Bagi yang memandang bahwa keseimbangan itu dari segi bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya sama dengan orang kaya juga dan bagi orang yang berilmu dikatakan seimbang jika kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran kesimbangan itu, ulama fiqh sepakat bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah yang sama agamanya. Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan non muslim.

Konsep dasar pemahaman pasangan, Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Ruum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة  
 الروم)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS. Ar-Rum [30]: 21).

---

<sup>65</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Solo: Era AdicitraIntermedia, 2011), 47-48.

Berdasarkan ayat tersebut, sudah menjadi sunatullah bahwa Allah menciptakan semua makhluk-Nya berpasangan dan semua manusia pasti ada jodohnya, tergantung ikhtiar dari manusia itu sendiri atau takdir Allah. Karena setiap takdir itu ada yang mutlak (sudah menjadi ketentuan Allah), kita manusia hanya bisa menerimanya dan satu lagi adalah takdir ikhtiar yaitu takdir yang memang bisa diperoleh dengan jalan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh, yang dalam hal ini adalah melalui ikhtiar do'a.

Menurut mazhab Maliki selain agama, selamat dari cacat, sebagiannya lagi menambahkan kemerdekaan dan profesi. Dan mazhab Hanafi serta Hambali menambahkan dengan harta atau kekayaan. Ulama berpendapat demikian dengan tujuan agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti terutama dalam ilmu pengetahuan. Sebab Allah swt akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada derajat yang paling tinggi dari yang lainnya. Mazhab Hanafi, sebagaimana juga Hasan al Basri, as Sauri dan al Karkhi berpendapat bahwa kesetaraan atau keseimbangan bukan syarat utama perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah perkawinan, bahkan bukan menjadi syarat lazim. Jadi sah saja perkawinan *sekufu* atau tidak *sekufu*, kecuali berbeda agama.

Manusia sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama mempunyai kelebihan dan kelebihan manusia yang nyata ada pada takwanya. Selain dari pada itu, kelebihan yang bersifat individual, alami atau tradisi tidak bisa diingkari adalah kelebihan dan kekurangan seseorang seperti rezeki dan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka demikian juga dalam perkawinan. Hal terpenting dalam memilih calon istri yang hendak dipinang bagi laki-laki adalah menetapkan pilihannya kepada istri yang salehah. Para istri dalam rumah tangga merupakan obor dan motivator untuk suami. Saat suami

dirundung bingung, ditempa kesusahan, istri berperan sebagai dewi kehidupan yang mampu meringankan beban suami.

Kebahagiaan rumah tangga adalah idaman setiap orang. Istri yang cantik, keuangan yang cukup, rumah yang mewah adalah harapan setiap orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Sebenarnya, kebahagiaan itu tidak terletak pada harta kekayaan, tidak pula pada kecantikan. Kekayaan yang bertumpuk suatu waktu akan habis. Kecantikan pun akan sirna dimakan usia. Kebahagiaan yang hakiki terletak pada keimanan. Istri salehah menjadi dambaan. Padanya ada kerukunan, kasih dan sayang serta ada kemesraan yang dilandasi oleh nilai-nilai ilahi. Di samping itu, ikatan cinta kasih yang dilandasi iman akan mampu menebarkan nilai kesalehan di tengah kehidupan suami istri. *Mawaddah wa rahmah* pun akan teraih sebagai wujud nyata dari kebahagiaan rumah tangga. Jika istri tidak mampu berperan sebagaimana mestinya, saat itulah kehancuran mulai tiba. Di rumahnya tidak ada lagi kemesraan. Tak tampak lagi ikatan kasih sayang. Di sana hanya ada percekocokan, pertengkaran, dan saling mencurigai. Akhirnya, perceraian pun terjadi sebagai saksi yang tak dapat dipungkiri.<sup>66</sup> Dalam memilih pasangan juga memperhatikan keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat). Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati merekadan yang dapat mengembangkan keturunan.

Memilih pasangan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap seluruh perjalanan panjang sebuah rumah tangga. Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan kemungkinan

---

<sup>66</sup> Saifullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 30.



dapat berakibat pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Untuk menghindari kegagalan dalam sebuah hubungan, individu akan membuat pilihan dalam memilih pasangan yang sesuai untuk dijadikan pasangan hidup. menyatakan bahwa sepanjang proses pemilihan yang dilakukan, akan terdapat hambatan dari masyarakat seperti norma dan budaya sehingga proses mencari calon yang tepat akan menjadi lebih sulit dan lambat. Terdapat perbedaan dari segi jenis kelamin, agama dan tahap pendidikan yang mempengaruhi preferensi pemilihan pasangan hidup.<sup>67</sup>

Kriteria dalam memilih pasangan yaitu yang masih perawan. Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati dan akan berperilaku lebih menyenangkan lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

*Kafaah* dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, maka bagi calon suami maupun calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-

---

<sup>67</sup> Puteri Amylia Binti Ulul Azmi , Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia,” *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, Volume 13 Nomor 2 (2019): 96, <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/download/4139/2330/>.

<sup>68</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

masing pribadinya termasuk kesamaan agamanya, kesamaan status sosialnya, maupun kondisi kehidupannya.<sup>69</sup>

Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْطَرِ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

*“Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”* (HR. Bukhari-Muslim).<sup>70</sup>

Hadis di atas, telah mengaskan pentingnya kesetaraan dalam memilih dan menentukan calon istri atau calon suami dari aspek kedudukannya, status sosialnya, dan setara agama dan keyakinannya (akhlaknya). Dengan pertimbangan kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan akan memiliki potensi lebih besar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibanding potensi sebaliknya.

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah wujud syarat sahnya

---

<sup>69</sup> Ahmad Dahlan, Mulyadi, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (Agustus 2021): 30, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>.

<sup>70</sup> HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466.

pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.<sup>71</sup>

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah dalam hal din dan nasab. Adapun yang dimaksud dengan din disini bukanlah muslim atau non muslim, sebab sudah jelas bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah *keistiqamahan tadayyun, keshalihan*, dan kemampuan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi seorang laki-laki dikatakan tidak sekufu dengan seorang wanita muslimah yang taat jika laki-laki tersebut adalah seorang yang *fasik*, yang mana kesaksian dan periwayatannya tidak bisa diterima, tidak aman bagi jiwa dan harta, serta tidak layak menjadi wali.<sup>72</sup>

Adapun kriteria memilih pasangan hidup menurut Islam yaitu:

#### 1. Memilih berdasarkan agamanya

Agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diubah. Agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidupnya. Agama merupakan kriteria utama dalam menentukan calon pasangan hidup. Hendaknya dasar memilih jodoh dibangun diatas dasar agama. Seorang lakilaki harus memiliki jodoh seorang wanita yang shalih dalam agama dan akhlaknya. Dan hendaknya seorang wanita tidak menerima lamaran kecauli dari seorang laki-laki yang shalih baik dari sisi agama dan akhlak.<sup>73</sup>

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dan sebagainya) sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 218.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Darul Haq, 2003), 12.

sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

## 2. Memilih berdasarkan keturunan

Maksudnya adalah hendaknya memilih calon yang mempunyai keturunan atau keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat mulia. Hal ini karena diharapkan nantinya bisa mempunyai anak keturunan yang baik dan mulia juga. Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya.<sup>74</sup>

## 3. Memilih berdasarkan yang memiliki kecantikan fisik

Dalam hal ini laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk mencari pasangan yang cantik dan tampan. Namun, ukuran kecantikan dan ketampanan setiap orang berbeda tergantung pada kriteria orang yang akan menikah.<sup>75</sup> Hal ini dapat membuat hati masing-masing senang ketika berada di rumah, sehingga rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh kasih sayang. Walau demikian, tetap dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang dengan prioritas mereka yang memiliki sikap dan perilaku baik.

---

<sup>74</sup> Hijab Lifestyle, "4 Kriteria Memilih Pasangan Hidup ala Rasulullah SAW," Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/4-kriteria-memilih-pasangan-hidup-ala-rasulullah-saw-1vFMQJJoAH8>

<sup>75</sup> Awalia Ramadhani, "9 Cara Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam," Detik Hikmah, 14 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6347712/9-cara-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam>.

4. Memilih berdasarkan harta dan pekerjaan yang baik

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa baik laki-laki atau perempuan, dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Idealnya, bagi seorang laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik, sehingga nantinya dapat memberikan nafkah pada keluarganya. Dengan begitu, kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik. Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga.<sup>76</sup>

5. Memiliki kesuburan alat reproduksi

Memiliki kesuburan alat reproduksi maksudnya adalah agar nantinya bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Karena mempunyai anak juga merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Hal ini juga berdasarkan hadits, yang mana datang seorang laki-laki untuk bertanya kepada Rasulullah SAW terkait wanita yang akan dinikahinya.<sup>77</sup>

6. Memilih pasangan yang setara atau sepadan (*kafa'ah*)

*Kafa'ah* berasal dari bahasa arab dari kata *kafa'ah* berarti sama atau sepadan, kesamaa, sejedoh. Dalam pernikahan, *kafa'ah* ialah persesuaian keadaan antara suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya dimasyarakat dan sama baik akhlaknya juga kekayaannya. Dapat dikatakan si fulan setara dengan si wulan maksudnya setara disini ialah sebanding atau sesuai. Sehingga yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami dengan calon

---

<sup>76</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2 No. 2 (2021): 82, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

<sup>77</sup> Awalia Ramadhani, "9 Cara Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam," *Detik Hikmah*, 14 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6347712/9-cara-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam>.

isteri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan sama dalam akhlak dan kekayaan.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa kafaah adalah dalam hal din dan nasab. Adapun yang dimaksud dengan din disini bukanlah muslim atau non muslim, sebab sudah jelas bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Tetapi yang dimaksudkan dengan din disini adalah keistiqamahan tadayyun, keshalihan, dan kemampuan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi seorang laki-laki dikatakan tidak sekufu dengan seorang wanita muslimah yang taat jika laki-laki tersebut adalah seorang yang fasiq, yang mana kesaksian dan periwayatannya tidak bisa diterima, tidak aman bagi jiwa dan harta, serta tidak layak menjadi wali.<sup>78</sup>

#### 7. Memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan

Dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, maka bisa menjadikan diri dan keluarga menjadi seseorang yang terhormat dan mulia derajatnya. Orang tua yang berilmu juga diharapkan bisa melahirkan generasi yang berilmu juga. Selain itu, orang tua yang memiliki banyak pengetahuan akan memberikan perhatian lebih untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat ataupun bagi sekitar.

#### 8. Memilih pasangan yang tidak pencemburu berat

Cemburu berlebihan akan bisa mengakibatkan kecurigaan dan menyusahkan calon pasangan. Perasaan cemburu berlebih ini juga akan mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis, bahkan bisa menyebabkan pertengkaran berlebih akibat cemburu buta. Walaupun,

---

<sup>78</sup> Ahmad Dahlan, Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (Agustus 2021): 38, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>.

cemburu memang bisa dianggap sebagai bentuk tanda cinta seseorang.<sup>79</sup>

#### 9. Memilih pasangan yang bukan termasuk mahramnya

Syariat Islam mengharamkan melamar seseorang yang termasuk mahramnya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menyelidiki terlebih dahulu jalur nasabnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dianjurkan untuk mencari orang yang berasal dari luar kerabatnya, supaya kelak keturunannya pun akan menjadi lebih baik secara nasab.<sup>80</sup>

### C. Kriteria Mapan

#### 1. Pengertian Mapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mapan adalah mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya).<sup>81</sup> Ada juga yang mengartikan mapan sebagai sikap bertanggung jawab, optimis dan memiliki rencana yang baik membangun kehidupan berkeluarga. Adapun mapan menurut hukum Islam yaitu rajin salat yang mana kesiapan batin dan mental seseorang tersebut dapat dilihat dari bagaimana dia menjaga hubungan dengan Allah SWT dan juga bekal ilmu karena menjalani rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan juga memerlukan bekal ilmu yang mendalam.

Mapan diperlukan bagi kaum wanita karena kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan kaum perempuan. Padahal, pada hakikatnya sama sekali tidak seperti itu. Barangsiapa yang ditugaskan untuk melakukan satu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh usahanya

---

<sup>79</sup> Awalia Ramadhani, "9 Cara Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam," Detik Hikmah, 14 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6347712/9-cara-memilih-pasangan-hidup-menurut-islam>.

<sup>80</sup> *Ibid.*.

<sup>81</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke Delapan Belas, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 281.

untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya baik yang berbentuk materi maupun pangan. Maka, yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa lelah. Ketika si polan dikatakan sebagai seorang pemimpin suatu kaum, maka dalam masa kepemimpinannya ia akan selalu merasakan lelah.<sup>82</sup> Oleh karena itu, mengapa wanita harus memilih laki-laki mapan memiliki jiwa pemimpin karena kepemimpinan laki-laki bertujuan untuk menyembunyikan keahlian kaum perempuan, mengapa kita tidak berfikir positif bahwa justru hal tersebut sebagai bentuk perbuatan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan kaum perempuan, karena kaum laki-laki bertugas untuk mengayomi perempuan. Tepatnya, memberikan yang terbaik untuk perempuan.

Keutamaan laki-laki yang sudah mapan disini mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga, dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan, ketika sudah saatnya tiba. Kemapanan bisa diraih saat proses pernikahan, karena melalui proses yang dijalani bersama dengan pasangan maka saling melengkapi menjadi strategi menuju kemapanan. Pernikahan diputuskan karena sebuah keyakinan.

---

<sup>82</sup> Muhammad Utsman al-Khasyat, *Muslimah Ideal Dimata Pria* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010), 50.



### 1) Al-Ba'ah

Terdapat penjelasan tentang mapan dalam kitab Fathul Izar sebagaimana sabda rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

*“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah. karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (dari kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan.”*(Muttafaqun Alaih)<sup>83</sup>

Berdasarkan hadits di atas yang dikehendaki dengan kata ba'ah adalah nafkah lahir maupun nafkah batin. Lelaki mapan merupakan lelaki yang mandiri dan tahu jelas apa yang diinginkannya. Mereka tipikal orang yang pekerja keras serta menyukai tantangan. Ketika mendapat masalah pun, laki-laki mapan memiliki strategi untuk menyelesaikannya. Adapun hadits lain tentang mapan yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخاري)

*“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu,*

---

<sup>83</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 827.

*hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”* (HR. Al-Bukhari).<sup>84</sup>

Hadits ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya.

Makna (البائة) asalnya adalah ‘jimak’. Akan tetapi yang dimaksud ‘*istiitha’ah*’ (mampu) dalam hadits ini adalah ‘cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumah tangga. Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya. Jika yang dimaksud (البائة) pada hadits ini adalah jimak, maka anjuran berpuasa bagi orang yang belum menikah karena belum mampu ‘berjimak’ menjadi tidak tepat.<sup>85</sup>

Hikmah pernikahan yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai perkara yang dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menunjukkan diperintahkannya seseorang untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, sebagaimana dia diperintahkan menjaga kehormatannya. Kecukupan

---

<sup>84</sup> Imam Al Bukhari, *Al-Jami ash-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012), 498.

<sup>85</sup> Ustadz Abdullah Haidir, “Segeralah Menikah (Syarah Bulughul Maram: Bab Nikah Bagian 1),” Manhaj Una, 2016, <http://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>.

materi bukan syarat sah pernikahan. Tapi dia merupakan sarana bagi terwujudnya pernikahan yang harmonis. Karenanya, hadits ini tidak boleh menjadi penghalang para pemuda untuk menikah, jika diperkirakan bahwa dalam batas-batas wajar mereka dapat membiayai nafkah keluarga atau dengan kemampuan dan kepandaiannya, diperkirakan dia dapat mencari penghasilan untuk nafkah berkeluarga. Namun kalau memang benar-benar belum mampu secara finansial, juga tidak harus memaksakan diri, seperti dengan hutang sana hutang sini misalnya. Dalam hal ini orang seperti itu diharap menunggu, sambil menjaga kehormatan dirinya.

Hadits ini memberi isyarat tentang kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap keluarganya. Karena arah pembicaraan hadits ditujukan kepada pemuda laki-laki. Hadits ini memberikan pelajaran agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Belum mampu menikah, jangan sampai menggiring seseorang pada perbuatan yang haram, seperti pergaulan bebas, menonton film, atau melihat gambar-gambar yang merangsang dan lain-lain. Selain berpuasa, manfaatkan waktu-waktu yang ada dalam perkara-perkara positif, baik urusan dunia maupun akhirat.<sup>86</sup>

## **2) Rasyid (Sudah Cakap, Dewasa)**

Mapan secara rasyid yaitu (sudah dewasa, cakap). Dalam hal ini Wanita dewasa akan lebih mudah menjalani pernikahan daripada mereka yang belum matang secara fisik maupun emosional. Orang yang sudah dewasa dalam mempunyai tanggung jawab dalam

---

<sup>86</sup> Ustadz Abdullah Haidir, "Segeralah Menikah (Syarah Bulughul Maram: Bab Nikah Bagian 1)," Manhaj Una, 2016, <http://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>.

menyelesaikan masalah. Berdasarkan firman Allah swt di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 6:

وَوَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاذَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن  
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾  
(سورة النساء)

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”*(QS. An-Nisa [4]: 6).

Berdasarkan ayat di atas bahwa orang-orang yang berada dalam pengasuhan kalian dari anak-anak yatim untuk mengetahui kemampuan mereka mengelola harta mereka dengan baik, sehingga apabila dia telah mencapai usia baligh dan kalian melihat keshalihan pribadi mereka dalam beragama dan kemampuan untuk menjaga harta benda mereka, maka serahkanlah (harta benda) itu kepada mereka, dan janganlah kalian berbuat melampaui batas terhadapnya dengan mempergunakannya bukan

pada tempat yang sepatutnya dengan berlebih-lebihan dan bersegera menghabiskannya sebelum mereka mengambilnya dari kalian.

### 3) *Kafa'ah*

*Kafaah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya).<sup>87</sup>

Terdapat hadits tentang kafaah:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجِدْتَ لَهَا كُفَى"

"Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda: salat ketika datang, pemakaman ketika datang, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu." (HR. Tirmidzi dan Ahmad Hasan).<sup>88</sup>

Pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah. Menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya,

<sup>87</sup> Ahmad Dahlan, Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (Agustus 2021): 38, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>.

<sup>88</sup> Muhammad Sabir Maidin, *Hukum-Hukum Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 11.

walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa *kafaah* adalah dalam hal din dan nasab. Adapun yang dimaksud dengan di sini bukanlah muslim atau non muslim, sebab sudah jelas bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Tetapi yang dimaksudkan dengan din disini adalah *keistiqamahan tadayyun, keshalihan*, dan kemampuan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi seorang laki-laki dikatakan tidak sekufu dengan seorang wanita muslimah yang taat jika laki-laki tersebut adalah seorang yang fasik, yang mana kesaksian dan periwayatannya tidak bisa diterima, tidak aman bagi jiwa dan harta, serta tidak layak menjadi wali.<sup>89</sup>

## 2. Aspek-Aspek Mapan

### a) Mapan Sosial

Mapan sosial berarti harus menikahi pasangan yang memiliki kemampuan sosial karena sejatinya menunjukkan keterbukaan, persahabatan yang tulus, kepercayaan diri dan bergaul tanpa membedakan.<sup>90</sup>

### b) Mapan Intelektual

Intelektual bukan hanya seberapa tinggi tingkat edukasi atau banyaknya gelar yang dimiliki. Pengaruh keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor pembentuk kemampuan secara intelektual. Pastikan kamu dan pasangan adalah orang yang cerdas dalam memahami dan menjalani hidup serta dapat berpikir sebelum mengambil tindakan yang tepat. Seseorang yang mapan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, 39.

<sup>90</sup> Deny Oey, "Jangan Menikah Sebelum Anda Mapan," Kumparan.com, 17 Oktober 2020, <https://kumparan.com/deny-oey/jangan-menikah-sebelum-anda-mapan-luPNwIooCpT>.

intelektual tentu mampu menempatkan diri di setiap situasi dan kondisi.

c) Mapan Emosional

Memilik pasangan yang dewasa dan cerdas dalam mengelola emosi sangat dibutuhkan ketika menjalin hubungan. Terkadang, kemapanan emosional juga dapat bertumbuh seiring berjalannya waktu. Cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah bagaimana respons ketika menghadapi suatu masalah. Seseorang yang mapan secara emosional pastinya bisa mengatur emosinya, tak mengambil kesimpulan dengan terburu-buru dan fokus mencari solusi.

d) Mapan Spiritual

Mapan secara spritual ini tentang moral dan akhlak seseorang. piritual bukan hanya tentang bagaimana dia rajin beribadah atau berdoa. Meditasi, yoga, dan menyatu dengan alam juga menjadi sarana untuk mencapai kemapanan spiritual. Dengan begitu, kita bisa semakin bertumbuh dan memiliki kekayaan batin. Seseorang yang mapan spiritual diharapkan bisa membimbing dan menuntun pasangannya ke arah yang lebih baik, untuk lebih dekat kepada Allah swt.

e) Mapan Finansial

Kemapanan finansial adalah tentang pola pikir dalam mengatur keuangan dan pandangan tentang wanita yang ingin menjadi wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. Idealnya, pria dan wanita yang memiliki penghasilan yang cukup sudah bisa disebut mapan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Deny Oey, "Jangan Menikah Sebelum Anda Mapan," Kumparan.com, 17 Oktober 2020, <https://kumparan.com/deny-oey/jangan-menikah-sebelum-anda-mapan-1uPNwIooCpT>.

## D. Kesiapan Menikah

### 1. Pengertian Kesiapan Menikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan yakni membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>92</sup> Menikah merupakan hubungan antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, kekuasaan dalam hal mengasuh anak dan, membentuk tugas masing-masing sebagai suami dan istri.<sup>93</sup> Menikah adalah menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, perasaan, memenuhi kebutuhan seksual, kerjasama, kesempatan untuk pertumbuhan emosional sebagai sebuah sumber baru dari identitas dan *self esteem* (seberapa besar kamu menghargai dan menyukai diri sendiri).

Berdasarkan pengertian kesiapan dan menikah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah adalah keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak.

### 2. Aspek-Aspek Menikah

- a) Kesiapan Pribadi (*Personal*), seseorang yang akan menikah, secara pribadi harus menyiapkan hal-hal antara lain:
  - 1) Kematangan Emosi, dimana dalam perkembangan psikologis yang berarti bahwa seseorang individu telah menjadi seorang dewasa, seseorang yang telah matang secara emosi maka sudah dapat dikatakan dewasa. Orang dewasa adalah orang yang telah

---

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 518.

<sup>93</sup> Sri Nugroho, "Kesiapan Menikah Pada Wanita Berpendidikan S2 (Studi Kasus Pada Mahasiswi S2 Psikologi)," *Jurnal Manajemen "MOTIVASI"*, 210, <http://dx.doi.org/10.29406/jmm.v9i3.208>.



mengembangkan kemampuannya untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi.

- 2) Kesiapan Usia, pada kesiapan usia seseorang membutuhkan waktu sampai seseorang tersebut menjadi dewasa secara emosi atau pribadi. Individu yang telah dewasa dari segi usia tentunya akan memutuskan untuk menikah. Semakin tua usia seseorang semakin dewasa pemikiran seseorang. Sebaliknya, semakin muda usia seseorang maka semakin sulit untuk mengatasi emosi nya.
- 3) Kematangan sosial, pada kematangan social seseorang memerlukan waktu untuk hidup mandiri sementara waktu, tanpa harus bergantung kepada orang tua.
- 4) Kesehatan Emosional, dalam hal ini emosi yang dimiliki seseorang di antaranya adalah kecemasan, merasa tidak nyaman, curiga dan lain-lain. Jika hal ini berada pada diri seseorang maka ia akan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Masalah emosi biasanya menjadi tanda dari ketidak matangan, yakni bersikap posesif, ketidakmampuan bertanggung jawab dan tidak dapat di prediksi.


b) Kesiapan Situasi (*Circumstantial*)

Selain kesiapan pribadi atau personal, seseorang yang akan menikah juga perlu menyiapkan hal-hal yang bersifat situasional, hal itu antara lain:

- 1) Kesiapan Finansial, dimana kesiapan finansial ini tergantung dari nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pasangan. Pasangan yang menikah di usia muda yang masih memiliki penghasilan rendah maka sedikit banyak masih memerlukan bantuan materi dari orang tua. Pasangan seperti dikatakan belum mampu mandiri sepenuhnya dalam mengurus rumah

tangga yang memungkinkan akan menghadapi masalah yang lebih besar nantinya. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar kemungkinan ia untuk menikah. Pernikahan yang masih mendapat bantuan dari keluarga atau orang tua dapat mempengaruhi hubungan pasangan dalam rumah tangga. Hal ini jika pendapatan tidak terlalu tinggi tetapi jika bisa bersyukur dan pengeluaran stabil dengan pemasukan maka hal tersebut tidak akan terlalu merepotkan keluarga.

- 2) Kesiapan Waktu, masing-masing pasangan perlu mempersiapkan rencana-rencana untuk pernikahan, bulan madu, dan tahun-tahun pertama pernikahan. Persiapan rencana yang tergesa-gesa akan mengarah pada persiapan pernikahan yang buruk dan memberi dampak yang buruk pada awal-awal pernikahan.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

A. Kumeddi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah* Jakarta: Darul Haq, 2003.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5 Jakarta: Kencana, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2011.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami Solo: Era Adicitra* Intermedia, 2011.

Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke Delapan Belas, Edisi IV* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Edisi ke-5 Jakarta: Darul Haq, 2017.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim* Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Muhammad Utsman al-Khasyat , *Muslimah Ideal Dimata Pria* Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, I ed Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI* Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2008.

Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2007.

## Jurnal

Abizal Muhammad Yati, "Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab tantangan Dakwah," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24 No. 2 (Juli-Desember 2018), 302, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/4602/3030>.

Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume XII Nomor 4 (Desember 2015): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014): 286, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>.

Ahmad Dahlan, Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 (Agustus 2021): <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>.

Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan

Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume III Edisi 1 (Juni 2014): 404, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/2882/2672>.

Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2021): 43-44, <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079/721>.

Efrinaldi, Jayusman, Shafra dan Nurfatati, “Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085/pdf>.

Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1 (April 2016): 20, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/29/27>.

Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 4 No. 2 (2019): <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, “Fatwa Contribution To The Development Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia),” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 05 No. 2 (Desember 2019): <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.

Jayusman dan Zuhri Imansyah, “The decision on joint properties in Bengkulu high religious court jurisdiction,” *Jurnal Ijtihad*,

Vol. 21 No. 1 (Juni 2021):  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.

Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022):  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>

Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 (Juli-Desember 2021):  
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

Jayusman, Nenang Julir dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Perkawinan dalam Islam," *Jurnal ISTIQRA*, Volume V Nomor 1 (September 2017): 76,  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487/398>.

Muktiali Jarbi, "Penikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal PENDAIS*, Volume 1 Nomor 1 (2019): 58, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>.

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 no. 2 (2014): 4, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>).



- Puteri Amylia Binti Ulul Azmi , Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia,” *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 13 No. 2 (2019): <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/download/4139/2330>
- Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyamin, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 2 No. 2 (2021): 82, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>
- Risma Dwi Komala, Nellyaningsih, “Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017,” *Jurnal Fakultas Ilmu Ilmu Terapan Universitas Telkom*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2017): 333, <https://core.ac.uk/download/pdf/299915949.pdf>.
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol X No. 2 (Juli 2011): 167, <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>.
- Rossa Roudhatul Jannah, Enoh, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam AlBukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Volume 1 No. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016):

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

Sri Nugroho, “Kesiapan Menikah Pada Wanita Berpendidikan S2 (Studi Kasus Pada Mahasiswi S2 Psikologi),” *Jurnal Manajemen “MOTIVASI”*, 210, [http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jm\\_motivasi/article/download/208/pdf\\_22](http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jm_motivasi/article/download/208/pdf_22)

Tiswarni, Jayusman dan Aimas Soleha Rohilati, “Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective,” *Jurnal Mizani*, Vol. 7 No. 2 (2020): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’Lim*, Vol. 14 No. 2 (2016): 187, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

Zuhri Imansyah, dkk, “Tinjauan Maqāsid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 13 No. 1 (2020): <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

### **Skripsi**

Diyah Winarni, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Kha’mim Baydlowi “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malin

Ibrahim Malang Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Khalisoh Qadrunnada “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur’an” Kajian QS. An-Nur Ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Saifullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

### Sumber On-Line

Admin Fakultas Syariah, “Sejarah Fakultas Syariah,” Radenintan.ac.id, 14 April 2016, <http://syariah.radenintan.ac.id/sejarah-i-fakultas-syariah-dan-hukum/>.

Deny Oey, “Jangan Menikah Sebelum Anda Mapan,” Kumparan.com, 17 Oktober 2020, <https://kumparan.com/deny-oey/jangan-menikah-sebelum-anda-mapan-1uPNwIooCpT>

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), “Visi, Misi, Tujuan dan Profile Lulusan,” Hk Syariah.radenintan.ac.id, 2022, <http://hk.syariah.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Mapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Aplikasi Indonesia, 2020, <https://aplikasi-indonesia.com/kbbi/mapan>.

Admin Fakultas Syariah, “Visi Misi dan Tujuan Fakultas Syariah,” Radenintan.ac.id, 14 April 2022, <http://syariah.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-fakultas-syariah-dan-hukum/>.

Siap Nikah, “Standart Kemapanan yang Tepat Untuk Menikah,”  
Siapnikah.org, 27 Oktober 2020,  
<https://siapnikah.org/standart-kemapanan-yang-tepat-untuk-menikah/>.

Ustadz Abdullah Haidir, “Segetheralah Menikah Syarah Bulughul Maram: Bab Nikah Bagian 1),” Manhaj Una, 2016,  
<http://manhajuna.com/segetheralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>

### **Wawancara**

Anggie Hawadil Chitary, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga),  
“Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 21  
Oktober 2022.

Dwi Damayanti, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018),  
“Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 8 Oktober  
2022.

Hikmah, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018),  
“Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 21  
Oktober 2022.

Luluk Lathul Kurniasari, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan  
penulis*, 19 Oktober 2022.

Rizki Damayanti, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan  
2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 01  
Oktober 2022

Siti Maryam Ulfa, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Oktober 2022.

Sri Ningsih, (Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Oktober 2022.

Suci Eliyawati, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 24 Oktober 2022

Umi Lutvius Soleha, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Oktober 2022

Vicky Amalia, (Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018), “Kriteria Pria Mapan,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Oktober 2022

